LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKJiP)

TAHUN 2025

KECAMATAN KARANGANYAR

KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja yang direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur Kecamatan Karanganyar, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Semoga LKjIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat menjadi pedoman, arah, dan motivasi bagi seluruh jajaran pegawai dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa yang akan datang.

Karanganyar, 31 Januari 2026
Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen



Puji Lestari, S.Sos.,M.PA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197412261999032002

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Organisasi 2
1.3. Fungsi Strategis 4
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 16
1.4. Landasan Hukum 17
1.5. Sistematika 18
1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA 24
2.1. Perencanaan Strategis 24
1. Rencana Strategis (Renstra) 24
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 29
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 32
2.2. Perjanjian Kinerja 34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 37
3.2. Realisasi Anggaran 59
BAB IV PENUTUP 63
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 63
4.2. Permasalahan / Kendala 64
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 65
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Karanganyar, 2024	3
Tabel I. 2	Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025	22
Tabel II. 1	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	27
Tabel II. 2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanganyar	28
Tabel II. 3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar	31
Tabel II. 4	Target Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Karanganyar	32
Tabel II. 5	Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025	33
Tabel II. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	34
Tabel II. 7	Program dan Anggaran Kecamatan Karanganyar 2025	35
Tabel III. 1	Rentang dan Kategori Capaian Kinerja	40
Tabel III. 2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	42
Tabel III. 3	Rekapitulasi IKM Kecamatan Karanganyar Tahun 2025	43
Tabel III. 4	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanganyar 2025	44
Tabel III. 5	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023, 2024, dan 2025	46
Tabel III. 6	Perbandingan Realisasi dan Target AKhir Renstra	477
Tabel III. 7	Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten	499
Tabel III. 8	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar dilevel Provinsi Tahun 2025	50
Tabel III. 9	Analisis Keberhasilan dan Solusi	52
Tabel III. 10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.	554
Tabel III. 11	Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Karanganyar	555
Tabel III. 12	Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan	566
Tabel III. 13	Realisasi Anggaran Kec Karanganyar	599

DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023-2025..... 47
Grafik III. 2 Perbandingan Nilai IKM 2025 Kecamatan Karanganyar Dengan Kecamatan Karanggayam dan Sruweng..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Kegiatan Review Internal Kecamatan Karanganyar..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran kinerja serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik

Kecamatan Karanganyar sebagai perangkat daerah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi

pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Renstra Kecamatan Karanganyar 2021-2026, Renja Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini menyajikan capaian kinerja utama, analisis atas keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Melalui LKjIP ini diharapkan terwujudnya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan, antara lain:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Karanggayam
2. Sebelah Timur : Kecamatan Sruweng
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Adimulyo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Gombong

Luas Daerah Kecamatan Karanganyar pada tahun 2024 adalah 31,23 km2 yang terbagi menjadi 7 desa dan 4 kelurahan. Desa terluas di Kecamatan Karanganyar adalah Desa Pohkumbang dengan luas wilayah 6,30 km2 yang mencapai 20,17 persen dari seluruh wilayah Kecamatan Karanganyar. Luas lahan Kecamatan Karanganyar terbagi menjadi lahan pertanian sawah seluas 813 ha dan lahan pertanian bukan sawah mencapai 1.081 ha.

Wilayah administrasi Kecamatan Karanganyar terdiri atas 4 (empat) kelurahan dan 7 (tujuh) desa, yang meliputi:

Kelurahan:

1. Kelurahan Karanganyar
2. Kelurahan Jatiluhur
3. Kelurahan Plarangan
4. Kelurahan Panjatan

Desa:

1. Desa Sidomulyo
2. Desa Grenggeng
3. Desa Wonoreja
4. Desa Pohkumbang
5. Desa Karangkemiri
6. Desa Candi
7. Desa Giripurno

Gambaran Penduduk di Kecamatan Karanganyar sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Karanganyar, 2024

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki–Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sidomulyo	851	828	1.679
Panjatan	827	805	1.632
Karanganyar	2.004	1.978	3.982
Jatiluhur	1.385	1.324	2.709
Candi	1.748	1.747	3.495
Giripurno	1.681	1.606	3.287
Plarangan	2.561	2.636	5.197
Karangkemiri	1.023	999	2.022
Wonorejo	1.937	1.816	3.753
Grenggreng	3.063	3.096	6.159
Pohkumbang	2.457	2.318	4.775
Kecamatan Karanganyar	**19.537**	**19.153**	**38.690**

Sumber: *Kecamatan Karanganyar Dalam Angka, 2025.*

Berdasarkan tabel I.1 diatas Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Karanganyar sebesar 38.690 jiwa yang terdiri dari 19.537 laki-laki dan 19.153 perempuan. Di sisi lain, jumlah keluarga di

Kecamatan Karanganyar sebanyak 13.404 keluarga sehingga rata-rata penduduk per keluarga sebanyak 3.

Tiga desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Karanganyar adalah Grenggeng (6.159 jiwa), Plarangan (5.197 jiwa) dan Pohkumbang (4.775 jiwa). Sedangkan Kelurahan Panjatan adalah kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Karanganyar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.632 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Karanganyar sebesar 1.239 yang berarti ada 1.239 jiwa di setiap 1 km2 wilayah *(Kecamatan Karanganyar Dalam Angka, 2025)*.

1.3. Fungsi Strategis

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kebumen, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, disajikan sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
g. Kelurahan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan I. 1 Bagan Organisasi Kecamatan

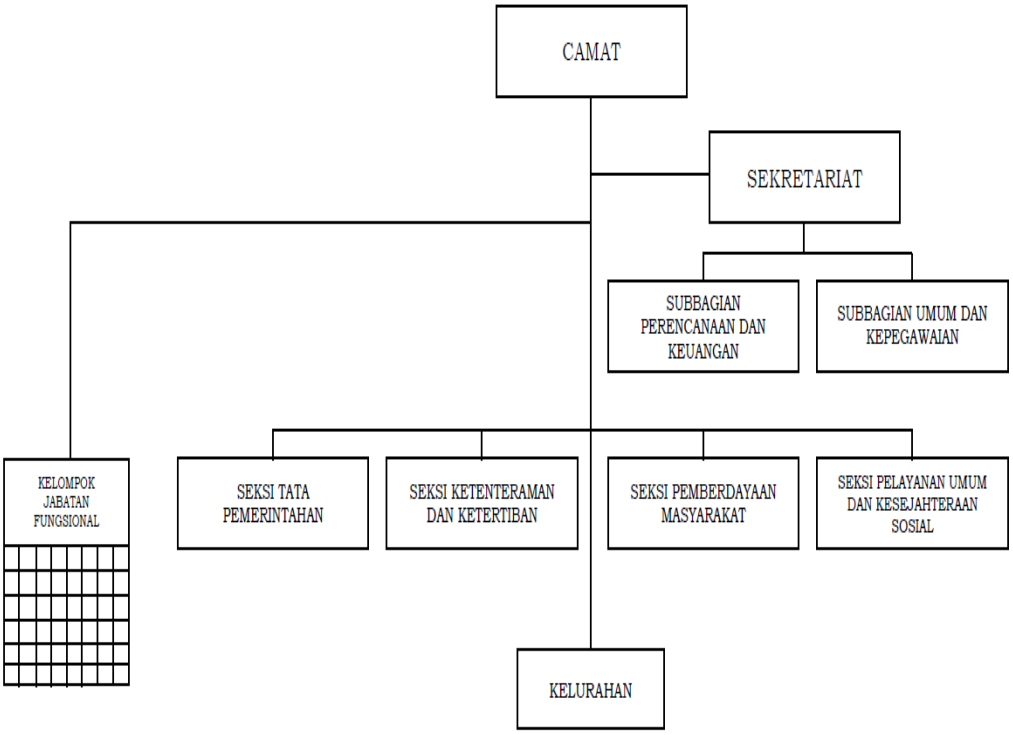

Sumber: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016.

Berdasarkan Bagan I.1 diatas, dijelaskan tugas fungsi sebagai berikut:

a. Camat : Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
11. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
12. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
   mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

d. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
2. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desadan/atau kelurahan;
4. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
9. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
10. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
11. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

12. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
13. Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
14. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanmeliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;

2. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
5. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
6. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
8. Penyiapan bahan kooordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
9. Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
10. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
11. Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
12. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
7. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
8. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
9. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
10. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan badan usaha milik desa;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan,

koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanakan teknis pelayanan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
10. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
11. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;

12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tata Kerja

Adapun Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 pada Bab V Tata Kerja Pasal 27- Pasal 37 sebagai berikut:

a. Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat (Pasal 27).
b. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta dengan instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugasnya masing-masing (Pasal 28).
c. Setiap pimpinan unit organisasi pada Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing (Pasal 29).
d. Setiap pimpinan unit organisasi pada Kecamatan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi (Pasal 30).
e. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan (Pasal 31).

f. Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 32).
g. Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya (Pasal 33).
h. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan (Pasal 34).
i. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja (Pasal 35).
j. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala (Pasal 36).
k. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 37).

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan optimal, seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya penguatan budaya pelayanan aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor belum sepenuhnya memadai, baik dari aspek jumlah, kondisi, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan kerja, sehingga belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.

c. Ketersediaan koneksi internet di lingkungan kantor belum sepenuhnya stabil, yang ditandai dengan kondisi jaringan yang sering mengalami gangguan atau terputus, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan data, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
d. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja serta kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan.
e. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan tugas administrasi dan pemanfaatan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pembagian tugas, kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem pendukung kinerja yang tersedia.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.5. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan yang dianjurkan menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah:

BAB I : Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika TL LHE AKIP Tahun terakhir.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

BAB IV : Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

1. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntablitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik
3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan.

Terdapat beberapa kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan di waktu yang akan datang yaitu:

1. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang, terbukti capaian kinerja > 100%.
2. Perencanaan Kinerja baru dirumuskan dan ditetapkan oleh Pejabat Struktural dari Camat hingga Kasi namun belum sampai staf.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaataannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan di waktu yang akan datang yaitu:

Sudah ada mekanisme yang jelas (SOP) terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP Standar Pelayanan, namun bukan SOP terkait pengumpulan data kinerja IKU.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. LKJIP tidak menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024).
2. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi pemenuhan tindaklanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
3. Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Kecamatan Karanganyar telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.RB/32/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I. 2
Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum matang, terbukti capaian kinerja > 100%.	Menyusun dan menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang menantang	Sudah dibuat di Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tahun 2025 target sebelum dan setelah perubahan tahun 2025	Bukti dukung terlampir di Link Google drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1ifPo9sy6eN_o7e0Mk0JKQWmOEt7-BHQU?usp=sharing
2	Perencanaan Kinerja baru dirumuskan dan ditetapkan oleh Pejabat Struktural dari Camat hingga Kasi namun belum sampai staf.	Memerintahkan secara tertulis kepada seluruh pegawai termasuk staf untuk merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Sudah dibuat Surat Perintah untuk seluruh ASN Kecamatan Karanganyar untuk merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja Tahun 2025	Bukti dukung terlampir di Link Google drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1tyvviPC9tGv38NyGuv8f-2y-fWFXR6dF?usp=sharing
3	Sudah ada mekanisme yang jelas (SOP) terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP Standar Pelayanan, namun bukan SOP terkait pengumpulan data kinerja IKU.	Menyusun dan menetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU.	Telah disusun dan ditetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU.	Bukti dukung terlampir di Link Google drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/19wp_I3TcRBV8CYQaMozvuFrkEntm3FyG?usp=sharing

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
4	LKJIP tidak menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023 dan 2024).	Menusun LKJIP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023 dan 2024)	Telah Menyusun LKjIP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir	Bukti dukung terlampir di Link Google drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1MR_0cVYRgyZtXqL2fv_NglF6Fe4WT5IK?usp=sharing
5	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Menyusun Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/Provinsi.	Sudah Menyusun Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/Provinsi	Bukti dukung terlampir di Link Google drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1G7bz2YDIIPgcgY0X47v_BrJmgSqfktJK?usp=sharing

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala atau hambatan yang dihadapi.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026 disusun selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya.

3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

b. Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
b. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
c. Penguatan langkah reformasi pola piker, pola sikap, dan pola tindak;
d. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
f. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
g. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;

h. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
i. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Petanahan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Pejagoan harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan kepada masyarakat belum berjalan optimal.
b. Sarana dan prasarana pendukung kantor belum memadai.
c. Konektivitas internet kantor belum stabil dan sering mengalami gangguan.
d. Kuantitas sumber daya manusia, masih ada kekosongan jabatan struktural dan staff.
e. Kompetensi sumber daya manusia masih kurang berkompeten.

Tabel II. 1
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Sumber : Renstra Kecamatan Karanganyar, 2021-2029

Berdasarkan Tabel II.1 diatas menyajikan telaah keterkaitan Visi dan Misi Bupati Kebumen Tahun 2021–2026 dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang menjadi acuan pelaksanaan urusan kewilayahan di Kecamatan Karanganyar. Melalui tabel diatas ditunjukkan bahwa misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kecamatan Karanganyar, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Telaah ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Kecamatan Karanganyar agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

c. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan Karanganyar adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan. Tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanganyar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Karanganyar	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00

Sumber: Renstra Kecamatan Karanganyar, 2021-2026

Berdasarkan Tabel II.2 diatas menggambarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Karanganyar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik selama periode Renstra 2021–2026. Tujuan yang ditetapkan adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Karanganyar. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahun hingga mencapai kondisi akhir sesuai target Renstra. Tabel ini menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Kecamatan Karanganyar agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan Kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil, serta menjadi dasar dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra), IKU digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan, dengan memberikan gambaran capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penetapan IKU Kecamatan Karanganyar bertujuan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan.

Capaian kinerja Kecamatan merupakan hasil akumulasi dari capaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun selama periode Renstra. Dengan demikian, melalui pencapaian IKU diharapkan pada akhir periode Renstra dapat

terwujud kondisi kinerja Kecamatan Karanganyar yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Tabel II. 3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkannya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	**89,00**	Camat Karang anyar

Sumber: IKU Kecamatan Karanganyar, 2025

Berdasarkan Tabel II.3 menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karanganyar yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. IKU yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh kecamatan, dengan target capaian sebesar 89,00. Penetapan indikator ini menunjukkan komitmen Kecamatan Karanganyar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah Indeks Kepuasan Mayarakat terhadap Kecamatan. Target Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026 adalah sebagaimana tebel berikut:

Tabel II. 4
Target Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Karanganyar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
2		Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	N/A	N/A	24,05	34,04	38,08	72,80	90,00	90,00

Sumber: Renstra Kecamatan Karanganyar, 2021-2026

Berdasarkan Tabel II.4 diatas Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kecamatan. IKM mengalami peningkatan bertahap dari 85,00 pada tahun 2021 menjadi 90,00 pada tahun 2026, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta responsivitas aparatur kecamatan berjalan secara positif dan memberikan dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat.

Tabel II. 5
Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Indeks	89,00
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	100%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Petanahan	Indeks	100
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

Sumber: Renstra Kecamatan Karanganyar, 2021-2026

Berdasarkan Tabel II.5 tersebut menunjukkan tujuan, sasaran, dan program Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan indikator dan target kinerja yang terukur.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Camat dengan Bupati Kebumen atau pejabat yang berwenang yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanganyar tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Karanganyar 2021-2026 dan Renja Perubahan Kecamatan Karanganyar 2025 serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar yang didukung oleh APBD Tahun berjalan.

Kecamatan Karanganyar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, adapun rinciannya dijelaskan sebagai berikut :

Tabel II. 6
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,00	89,00				89,00
	Sasaran								
2	Meningkatnya pelayanan public oleh Kecamatan Karanganyar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar	Indeks	89,00	89,00				89,00
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	72,8	72,8				72,8

Berdasarkan Tabel II.6 diatas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Karanganyar beserta indikator kinerja, satuan, serta target yang ditetapkan sebelum dan setelah perubahan. Tujuan strategis yang ditetapkan adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 89,00 pada akhir tahun.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar dengan indikator IKM pelayanan publik dan target yang tetap sebesar 89,00. Selain itu, ditetapkan pula sasaran meningkatnya Desa Membangun, yang diukur melalui persentase Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri dengan target 72,8.

Target kinerja sebelum dan setelah perubahan menunjukkan tidak adanya perubahan target, sehingga fokus pelaksanaan diarahkan pada pencapaian target akhir pada Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Kecamatan Karanganyar didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel II. 7
Program dan Anggaran Kecamatan Karanganyar 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.607.475.000,00	Rp5.336.054.100,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.050.797.000,00	Rp42.685.000,00	APBDP

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp14.000.000,00	Rp6.772.400,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp77.724.000,00	Rp65.434.600,00	APBDP
Jumlah		**Rp6.749.996.000,00**	**Rp5.450.946.100,00**	

Berdasarkan Tabel II.7 diatas Total anggaran Kecamatan Karanganyar setelah perubahan tahun 2025 sebesar Rp5.450.946.100,00 (Lima miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) yang bersumber dari APBDP dan terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanganyar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Petanahan senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan / celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan;
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;

3. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
5. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LkjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program / kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel III. 1
Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Sumber: Self Assasment Tim Penyusun

Berdasarkan Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja digunakan sebagai acuan penilaian capaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target. Penilaian dibagi ke dalam lima kategori, yaitu Baik Sekali (lebih dari 100%), Baik (85–100%), Cukup (65–85%), Kurang (50–60%), dan Sangat Kurang (kurang dari 50%), yang digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan kinerja dalam LKjIP.

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Karanganyar telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 27 Januari 2026, yang diikuti oleh Camat, Plt. Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi, serta seluruh pegawai Kecamatan Karanganyar.

Gambar III. 1
Kegiatan Review Internal Kecamatan Karanganyar



Sumber: dokumentasi kecamatan

Adapun bukti draft LKjIP Kecamatan Karanganyar sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link https://tinyurl.com/LKJiPKaranganyar2025

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 sebesar 89,00. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	90,38	105,71%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Indeks	89,00	91,83	103,18%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Karanganyar	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	72,80	80,65	110,78%	BS	*Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 343, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel III.2 di atas, capaian kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 mencapai 103,18% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS),dan capaian IDM Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 mencapai 110,78% dengan target 72,80 dan realisasi 80,65.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala terhadap pengguna layanan di Kecamatan Karanganyar. Pelaksanaan survei mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan instrumen kuesioner standar IKM yang mencakup unsur pelayanan, antara lain persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh masyarakat penerima layanan, baik secara langsung (manual) maupun melalui media elektronik. Hasil survei selanjutnya diolah dan dianalisis

untuk memperoleh nilai IKM, yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam evaluasi kualitas pelayanan publik dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar.

Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM tiap Triwulan. Adapun Realisasi tiap triwulan sebagai berikut:

Tabel III. 3
Rekapitulasi IKM Kecamatan Karanganyar Tahun 2025

Unsur Pelayanan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persyaratan	94,25	93,28	94,56	94,17
Prosedur	92,47	91,34	93,27	94,72
Waktu Pelayanan	90,28	88,04	92,39	93
Biaya/Tarif	99,41	99,67	99,83	99,69
Produk Layanan	94,19	91,63	90,87	92,97
Kompetensi Pelaksanaan	90,59	89,8	93,12	93,5
Perilaku Pelaksana	91,72	87,44	92,32	93,25
Sarana dan Prasarana	90,3	85,21	85,8	89,23
Penanganan Pengaduan	96,3	93,43	93	94,33
Jumlah	**839,52**	**819,84**	**835,16**	**844,85**
IKM	**92,35**	**90,18**	**91,87**	**92,93**
IKM 2025	**91,83**			

Sumber: Website SKM Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel III.3 Rekapitulasi IKM Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 menyajikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap sembilan unsur pelayanan yang diukur setiap triwulan. Nilai IKM pada Triwulan I sebesar 92,35, Triwulan II 90,18, Triwulan III 91,87, dan Triwulan IV 92,93, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori Baik sepanjang tahun.

Nilai IKM Tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 91,83, yang mencerminkan kinerja pelayanan publik Kecamatan Karanganyar telah berjalan dengan baik dan konsisten. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi terdapat pada Biaya/Tarif, sedangkan unsur Sarana dan Prasarana serta Waktu Pelayanan masih perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan.

Diperolehnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 91,83 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karanganyar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Capaian IKM tersebut berdampak pada meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur kecamatan serta terciptanya pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, hasil IKM menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, khususnya pada unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Capaian IKM juga memperkuat akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar dan mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tingkat kecamatan diperoleh melalui pengolahan data yang bersumber dari desa-desa. Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa, dari desa dasar hingga menjadi desa mandiri. Secara umum, prosesnya berasal dari: Pendataan langsung di desa menggunakan instrumen IDM (kuesioner/indikator resmi), Data yang dikumpulkan oleh aparatur desa (kepala desa dan perangkatnya), Verifikasi dan validasi oleh pendamping desa serta pihak kecamatan, Pengolahan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai instansi yang mengelola IDM.

Indikator IDM sendiri mencakup tiga dimensi utama:

a. Ketahanan sosial
b. Ketahanan ekonomi
c. Ketahanan ekologi/lingkungan

Data dari seluruh desa di dalam satu kecamatan kemudian direkap untuk mendapatkan gambaran status perkembangan desa pada level kecamatan.

Tabel III. 4 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanganyar 2025

No (1)	Desa (2)	Skor IDM (3)	Status IDM (4)
1	Sidomulyo	85,67	Mandiri
2	Candi	80,94	Mandiri
3	Giripurno	80,47	Mandiri
4	Karangkemiri	78,27	Maju
5	Wonorejo	72,28	Maju
6	Grenggeng	87,24	Mandiri
7	Pohkumbang	79,69	Mandiri

Sumber: Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 343, Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel III.4 , Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 menunjukkan kondisi desa yang relatif baik, di mana dari 7 (tujuh) desa yang ada, sebanyak 5 (lima) desa telah berstatus Mandiri, sedangkan 2 (dua) desa lainnya berstatus Maju.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023, 2024, dan 2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingnya dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Karanganyar:

Tabel III. 5 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	87,00	92.14	105,91 %	88,00	86.92	98,77 %	89,00	91,83	103,18%
2	Meningkatnya Desa Membangun Kecamatan Karanganyar	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun dengan Kategori Maju dan Mandiri	34,04	77,97	229,05 %	38,08	80,53	211,47 %	72,80	80,65	110,78%

Berdasarkan Tabel III.4 diatas, secara akumulatif, rata-rata indeks kepuasan masyarakat selama tiga tahun terakhir berada pada level yang sangat memuaskan. Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2024 telah berhasil dimitigasi pada tahun 2025, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karanganyar tetap terjaga dan berada dalam koridor tren positif.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya desa membangun, yang diukur melalui persentase desa dengan status maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, capaian kinerja Kecamatan Karanganyar secara konsisten melampaui target. Hal ini mencerminkan percepatan pembangunan desa yang signifikan serta meningkatnya jumlah desa dengan status maju dan mandiri di Kecamatan Karanganyar.

Grafik III. 1
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023-2025

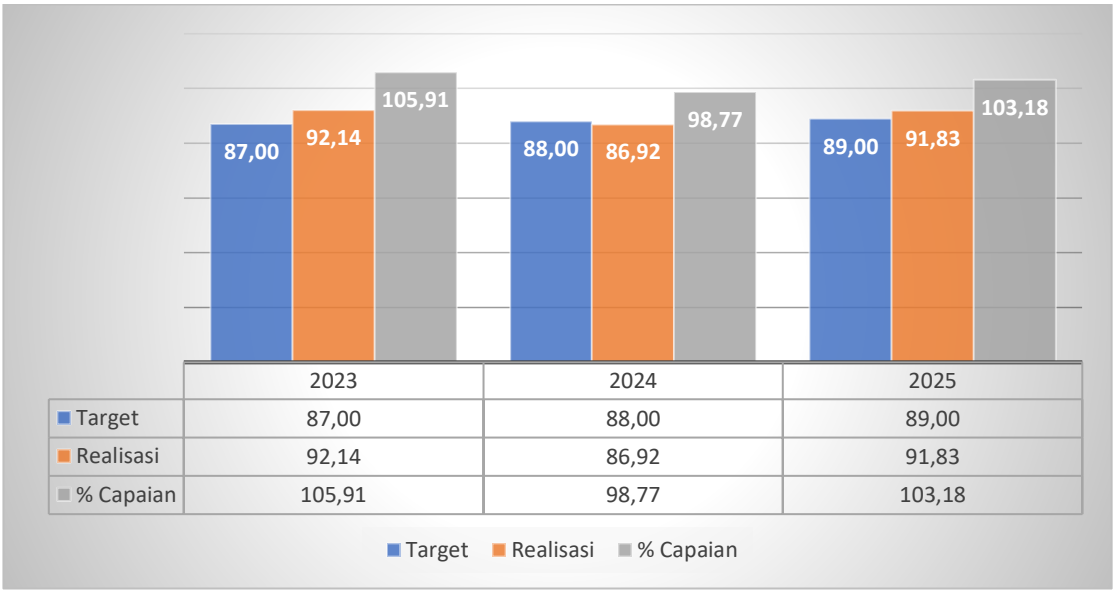

Berdasarkan Grafik III.1 diatas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja sudah baik sekali, tetapi masih menjadi catatan karena tren capaian masih fluktuatif dalam kategori masih baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel III. 6
Perbandingan Realisasi dan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	90,00	91,83	102,03 %
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Karanganyar	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Karanganyar	90,00	80,65	89,61%

Berdasarkan Tabel III.6 diatas, tentang Perbandingan Realisasi dan Target Akhir Renstra, capaian kinerja Kecamatan Karanganyar pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan tren yang sangat positif menjelang akhir periode Renstra Kecamatan Tahun 2021–2026.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 90,00. Hingga tahun 2025, realisasi capaian IKM telah mencapai 91,83, atau melampaui target akhir Renstra satu tahun lebih awal, dengan tingkat capaian sebesar 102,03 persen. Hal ini menunjukkan adanya selisih positif sebesar 1,83 poin dibandingkan target akhir yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan tren peningkatan kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun, sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin efektif, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Keberhasilan melampaui target akhir Renstra sebelum tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah berada pada jalur yang tepat.

Pada sasaran kedua, yaitu meningkatnya desa membangun di Kecamatan Karanganyar, indikator yang diukur adalah persentase desa dengan kategori maju dan mandiri. Target akhir Renstra ditetapkan sebesar 90,00 dan realisasi tahun 2025 juga mencapai 80,65, dengan tingkat capaian 89,61%. Capaian ini menunjukkan bahwa program dan upaya pengembangan desa telah berjalan efektif sesuai dengan rencana strategis. Secara keseluruhan, kedua sasaran strategis telah tercapai sepenuhnya, yang menandakan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program strategis berjalan optimal dan sesuai target Renstra.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja hingga tahun 2025 yang telah melampaui target akhir Renstra tahun 2026, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik diproyeksikan tercapai bahkan terlampaui pada akhir periode Renstra 2021–2026, dengan tetap memperhatikan upaya menjaga

stabilitas dan keberlanjutan kualitas pelayanan pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Karanganyar tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten:

Tabel III. 7
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Stndar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	91,83	85,5	107,59%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar pada tahun 2025 sebesar 91,83, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 107,59%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Karanganyar berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjungan.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dilevel Provinsi

Untuk mengetahui posisi dan capaian kinerja Kecamatan Karanganyar, dilakukan perbandingan nilai IKM dengan capaian pada tingkat Kabupaten Wonosobo. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelayanan publik yang telah dicapai. Selanjutnya, hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel III.7 berikut:

Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar dilevel Provinsi Tahun 2025

No	Indikator sasaran	Kecamatan Karanganyar	Kabupaten Wonosobo	Selisih	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) 3-4	(6)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,83 Sangat Baik	85,28 Baik	+ 6,55	*Kecamatan Karanganyar lebih tinggi

Sumber : https://skm.wonosobokab.go.id , https://skm.kebumenkab.go.id, 2025

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karanganyar sebesar 91,83 termasuk dalam kategori *Sangat Baik*, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten Wonosobo sebesar 85,28 yang berada pada kategori *Baik*. Terdapat selisih sebesar 6,55 poin yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Karanganyar lebih unggul.

Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Karanganyar telah berjalan dengan sangat optimal, baik dari aspek kecepatan layanan, ketepatan prosedur, kompetensi petugas, maupun kenyamanan pelayanan. Capaian ini sekaligus menunjukkan adanya konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Tahun 2025.

Dengan hasil tersebut, Kecamatan Karanganyar dapat dijadikan sebagai rujukan atau contoh praktik baik (best practice) bagi kecamatan lain di Kabupaten Wonosobo dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar dengan Kecamatan Karanggayam dan Sruweng

Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Karanganyar yaitu Kecamatan Karanggayam, dan

Kecamatan Sruweng dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik III. 2
Perbandingan Nilai IKM 2025 Kecamatan Karanganyar Dengan Kecamatan Karanggayam dan Sruweng

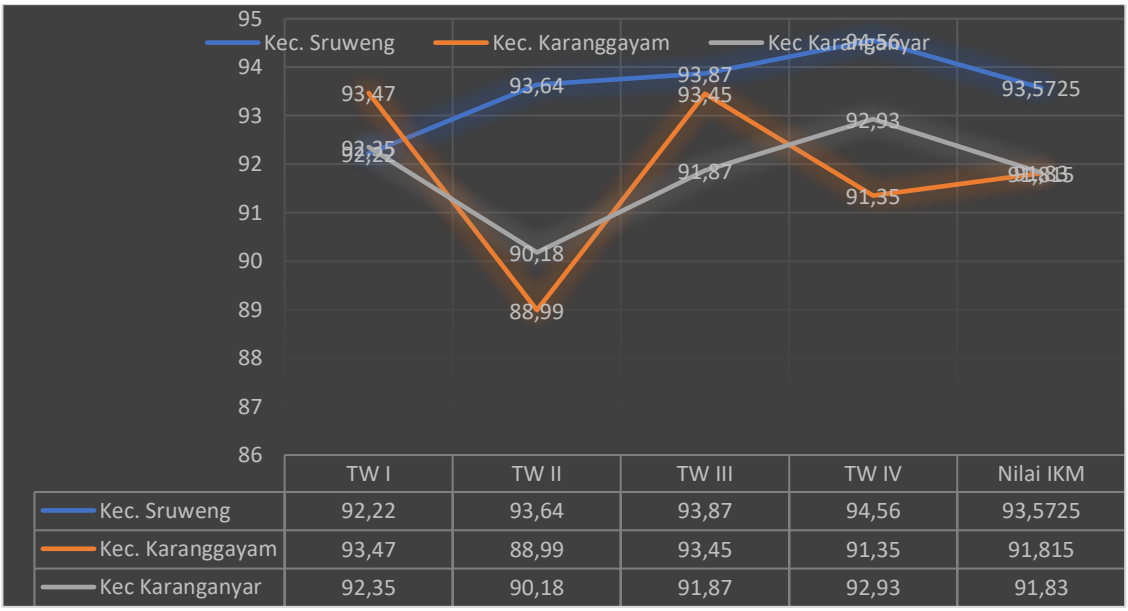

	TW I	TW II	TW III	TW IV	Nilai IKM
Kec. Sruweng	92,22	93,64	93,87	94,56	93,5725
Kec. Karanggayam	93,47	88,99	93,45	91,35	91,815
Kec Karanganyar	92,35	90,18	91,87	92,93	91,83

Sumber: SKM, 2025

Berdasarkan Grafik III.2 Kecamatan Karanganyar menunjukkan kinerja IKM yang relatif stabil sepanjang tahun 2025, meskipun mengalami fluktuasi antar-triwulan. Pada Triwulan I, nilai IKM Karanganyar berada pada angka 92,35, menempatkannya sedikit di bawah Kecamatan Sruweng dan relatif sejajar dengan kecamatan lainnya. Memasuki Triwulan II, terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 90,18, yang merupakan titik terendah Karanganyar selama periode pengamatan.

Pada Triwulan III, nilai IKM Karanganyar kembali mengalami peningkatan menjadi 91,87, menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan. Tren positif ini berlanjut pada Triwulan IV dengan nilai 92,93, yang menandakan pemulihan dan penguatan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, nilai IKM Karanganyar sebesar 91,83 menempatkannya pada posisi menengah dibandingkan kecamatan lain, berada di bawah Kecamatan Sruweng namun relatif sebanding dengan

Kecamatan Karanggayam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, Kecamatan Karanganyar mampu menjaga konsistensi dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik hingga akhir tahun.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Karanganyar mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025.

Tabel III. 9
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	89,00	91,83	103,18%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
2	Meningkatnya Desa Membangun di	Prosentase Desa Membangun	72,8	80,65	110,78%	Meningkatnya status desa membangun	Upaya yang dapat dilakukan meliputi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
	Kecamatan Karanganyar	Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Karanganyar				di Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa program pembangunan desa berjalan cukup efektif. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah pusat.	penguatan pembinaan desa secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong seluruh desa mencapai status pembangunan yang lebih tinggi secara merata dan berkelanjutan.

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan optimal, seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya penguatan budaya pelayanan aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor belum sepenuhnya memadai, baik dari aspek jumlah, kondisi, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan kerja, sehingga belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.
3. Ketersediaan koneksi internet di lingkungan kantor belum sepenuhnya stabil, yang ditandai dengan kondisi jaringan yang sering mengalami gangguan atau terputus, sehingga menghambat

kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan data, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja serta kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan.
5. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan tugas administrasi dan pemanfaatan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pembagian tugas, kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem pendukung kinerja yang tersedia.

8. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Karanganyar

Tabel III. 10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	89,00	91,83	103,18%	5.450.946.100	4.536.390.491	83,22%	16,78%

Sumber Data: Simpel Kecamatan Karanganyar, Desember 2025

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp 5.450.946.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.536.390.491,00 atau 83,22% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 16,78% yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Karanganyar di klasifikasikan ke dalam sumber daya aparatur. Kondisi pegawai Kecamatan Karanganyar dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 11
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Karanganyar

Jenis Kelamin	**Tahun**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Laki-laki	10	11	11	11	10
Perempuan	4	5	5	5	7
Jumlah ASN	14	16	16	16	17

Sumber: Sekretariat Kecamatan, 2025

Kondisi pegawai Kecamatan Karanganyar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III.9 tersebut. Berdasarkan data terbaru hingga 2025, Kecamatan Karanganyar memiliki 17 (tujuh belas) ASN. Namun demikian, untuk mendukung pencapaian target kinerja pada periode mendatang serta menyesuaikan dengan perkembangan beban kerja,

diperlukan penyesuaian jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi.

9. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karanganyar 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Petanahan, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan:

Tabel III. 12
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar	103,18 %	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Perangkat Daerah		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	103,18 %	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	110,78 %	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					104,65 %	

Berdasarkan tabel keterkaitan diatas tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan Karanganyar, dapat diketahui bahwa tujuan *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* telah tercapai dengan baik, yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 103,18%. Sasaran *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik* juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai yang sama, mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, maupun Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, berstatus menunjang terhadap pencapaian sasaran tersebut. Mayoritas indikator program dan kegiatan mencapai 100%, bahkan beberapa indikator kinerja utama melebihi target.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja mencapai 104,65%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar telah efektif, terintegrasi, dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Karanganyar mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Karanganyar di dukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar 5.450.946.100 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan:

Tabel III. 13
Realisasi Anggaran Kec Karanganyar

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capain (%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.336.054.100**	**4.422.876.622**	**82,89**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.842.900**	**10.139.050**	**93,51**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.786.300	6.608.150	97,37
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.056.600	3.530.900	87,04
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.183.881.600**	**4.276.418.750**	**82,49**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capain (%)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.168.443.000	4.261.759.222	82,46
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.438.600	14.659.528	94,95
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.340.000**	**44.525.000**	**98,2**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.235.000	94,11
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.800.000	10.530.000	97,5
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.540.000	9.540.000	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	100
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.200.000	16.200.000	100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	740.000	74
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	900.000	880.000	97,78
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.000.000**	**14.969.000**	**99,79**
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.969.000	99,79
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.500.000**	**27.407.514**	**96,17**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	990.000	99
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.500.000	19.417.514	94,72
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000	7.000.000	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.489.600**	**49.417.308**	**94,15**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000	29.029.790	90,72
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capain (%)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.489.600	10.387.518	99,03
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**42.685.000**	**42.267.130**	**99,02**
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**42.685.000**	**42.267.130**	**99,02**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	37.685.000	37.405.130	99,26
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.862.000	97,24
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**6.772.400**	**6.770.540**	**99,97**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**6.772.400**	**6.770.540**	**99,97**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.772.400	6.770.540	99,97
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**65.434.600**	**64.476.199**	**98,54**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**65.434.600**	**64.476.199**	**98,54**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.754.400	9.410.000	96,47
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.800.000	1.795.000	99,72
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	0	0	0

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capain (%)
	Daerah dengan Pembangunan Desa			
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.915.000	7.858.199	99,28
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.460.200	14.022.000	96,97
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.530.000	28.461.000	99,76
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.975.000	2.930.000	98,49
JUMLAH		**5.450.946.100**	**4.536.390.491**	**83,22**

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 83,22% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Karanganyar dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 103,20%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91,83.
2. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Karanganyar telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 secara konsisten berada di atas target, meskipun terdapat kecenderungan penurunan persentase capaian yang tetap perlu menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan ke depan.
3. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2021–2026 sebesar 91,83, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 102,03%, yang menandakan bahwa sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Karanganyar juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 107,59%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan

umum, maupun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator program dan kegiatan mencapai target, dengan sebagian besar berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu kegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Karanganyar telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 83,22% dari total pagu Rp 5.540.946.100,00 terdapat efisiensi anggaran sebesar 16.78% tanpa mengurangi pencapaian kinerja dengan realisasi Rp 4.536.390.491,00. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Karanganyar perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2. Permasalahan / Kendala

1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan optimal, seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya penguatan budaya pelayanan aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor belum sepenuhnya memadai, baik dari aspek jumlah, kondisi, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan kerja, sehingga belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.

3. Ketersediaan koneksi internet di lingkungan kantor belum sepenuhnya stabil, yang ditandai dengan kondisi jaringan yang sering mengalami gangguan atau terputus, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan data, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja serta kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan.
5. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan tugas administrasi dan pemanfaatan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pembagian tugas, kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem pendukung kinerja yang tersedia.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal

   Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai

   Upaya yang dilakukan yaitu melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas yang ada, serta mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan kerja dan kemampuan anggaran.
3. Koneksi internet belum stabil

   Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan penyedia layanan internet dan perangkat daerah terkait, peningkatan kualitas jaringan, serta menyiapkan alternatif koneksi cadangan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas berbasis teknologi informasi.
4. Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja

Upaya yang dilakukan yaitu melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai sebagai dasar pengusulan penambahan atau penataan SDM, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan kompetensi aparatur yang tersedia.

5. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan TI

   Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pendampingan pemanfaatan sistem kerja berbasis teknologi informasi, serta mendorong pembelajaran mandiri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

Kebumen, 31 Januari 2026
Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen



Puji Lestari, S.Sos. M. PA
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 197412261999032002

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji Lestari, S.Sos.M.PA
Jabatan : Camat Karanganyar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Lilis Nuryani	Puji Lestari, S.Sos.M.PA NIP. 197412261999032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

CAMAT KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,00	89,00				89,00
	Sasaran								
2	Meningkatnya pelayanan public oleh Kecamatan Karanganyar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar	Indeks	89,00	89,00				89,00
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	72,8	72,8				72,8

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN *
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.607.475.000,00	Rp5.336.054.100,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.050.797.000,00	Rp42.685.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan	Rp14.000.000,00	Rp6.772.400,00	APBD

	Pemerintahan Umum			
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp77.724.000,00	Rp65.434.600,00	APBD
	JUMLAH	**Rp6.749.996.000,00**	**Rp5.450.946.100,00**	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani

Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elis Joko Widodo, S.H.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karanganyar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.M.PA
Jabatan : Camat Karanganyar Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos.M.PA	Elis Joko Widodo, S.H
NIP. 197412261999032002	NIP. 19671101 199301 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatkan Kinerja Layanan Pemerintah	Prosentase Capaian Kinerja Kecamatan Capaian Nilai Servai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	100% 9 Keg	100% 9 Keg	20%	30%	30%	20%
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra ,RKA, Renja, DPA, LKjIP, LPPD, DALEV, RKAP, DPPA)	Dok	100% 5	100% 5	20 % 2	30 % 1	30 % 1	20 % 1
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	2 Dok 12 Bln 41 Org	2 Dok 12 Bln 41 Org	0	1	1	0
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Umum perangkat	Bulan	7 Keg	7 Keg	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		daerah.		12 Bln	12 Bln				
5	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah bulan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	3 Keg 12 Bln	3 Keg 12 Bln	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah unit Barang milik Daerah .	Unit	1 Unit	1 Unit				
7	Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Unit	100 % 2 Keg 10 Unit	100 % 2 Keg 10 Unit	25 %	25 %	25 %	25 %
8	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan.	Jenis	1 Keg 9 Jenis	1 Keg 9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan dalam penambahan wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.	Keg	4 Keg 12 Bln	4 Keg 12 Bln	2 Keg	2 Keg		
10. a.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.	Desa	6 Keg 7 Desa	6 Keg 7 Desa	7	7	7	7
b.	Fasilitasi	Jumlah Kegiatan	Keg	7	7	7	7	7	7
c.	Terlaksanya Fasilitasi	Jumlah dokumen	Dok	2 Dok	2 Dok		1	1	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	kegiatan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.							
d.	Terlaksanya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Jumlah desa , kelurahan dan jumlah kegiatan dalam penyelenggara a n ketentraman dan ketertiban Umum	Desa	1 Keg 33 Orang	1 Keg 33 Orang				
e.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	Jumlah kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangca m .	Keg	2 Keg	2 Keg		1 Keg	1 Keg	
f.	Terlaksanya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat : PKK, Kepemudaan Sosial Masyarakat	Keg	4 Keg.	4 Keg.	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
g.	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya.	Jumlah Desa Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya.	Desa	7 Desa	7 Des a	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN *
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.607.475.000	Rp5.336.054.100	6 Keg
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp1.050.797.000	Rp42.685.000	1 Keg
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum.	Rp14.000.000	Rp6.772.400	1 Keg
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp77.724.000	Rp65.434.600	1 Keg
	JUMLAH	**Rp6.749.996.000**	**Rp5.450.946.100**	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos.M.PA
NIP. 197412261999032002

Sekretaris
Kecamatan Karanganyar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Elis Joko Widodo, S.H
NIP. 19671101 199301 1 003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el *kantorkecamatankaranganyar@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsono, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Ketrentraman Dan Ketertiban Kecamatan Karanganyar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, S.Sos.M.PA
Jabatan : Camat Karanganyar Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Puji Lestari, S.Sos.M.PA	Irsono, S.ST
NIP. 197412261999032002	NIP. 19711125 199703 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KETRENTRAMAN DAN KETERTIBAN
PADA KECAMATAN KARANGANYAR

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra,Carnaval,Resepsi HUT RI	2 Keg	2 Keg	2 Keg		2 Keg		
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa dan jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Keg 33 Orang	1 Keg	1 Keg		1 Keg		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp14.000.000,00	Rp6.772.400,00	2 Kegiatan
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp8.000.000,00	Rp7.915.000,00	33 Orang
	JUMLAH	**Rp22.000.000,00**	**Rp14.687.400,00**	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos.M.PA
NIP. 197412261999032002

Kepala Seksi Ketrentraman Dan Ketertiban
Kecamatan Karanganyar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Irsono, S.ST
NIP. 19711125 199703 1 006

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asihyani, S.IP
Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian pada Kecamatan Karanganyar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elis Joko Widodo, S.H
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Elis Joko Widodo, SH	Asihyani, S.IP
NIP.19671101 199301 1 003	NIP. 19800925 201001 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah.	Keg	7 Keg 12 Bln	7 Keg 12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Unit	1 Unit	1 Unit	1			
3	Terlaksananya e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah bulan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.	Keg	3 Keg 12 Bln	3 Keg 12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
4	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Keg	100 % 3 Keg 10 Unit	100 % 3 Keg 10 Unit		25 %	25 %	50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN *
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.000.000,00	Rp4.500.000,00	12 bln
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp12.000.000,00	Rp10.800.000,00	12 bln
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp10.600.000,00	Rp9.540.000,00	12 bln
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	12 bln
5	Penyediaan Bahan/Material	Rp18.000.000,00	Rp16.200.000,00	12 bln
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	12 bln
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp1.000.000,00	Rp900.000,00	12 bln
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp15.000.000,00	Rp14.860.000,00	1 Unit
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	12 bln
10	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp20.500.000,00	Rp20.500.000,00	12 bln
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp14.800.000,00	Rp7.000.000,00	12 bln
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	12 bln
12	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	10 unit
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp10.500.000,00	Rp10.489.600,00	3 Unit
	JUMLAH	**Rp154.800.000,00**	**Rp141.189.600,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris

Kecamatan Karanganyar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Elis Joko Widodo, SH
NIP. 19671101 199301 1 003

Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Kecamatan Karanganyar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Asihyani, S.IP
NIP. 19800925 201001 2 001

Mengetahui,
Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos.M.PA
NIP. 197412261999032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sobirin, S.E
Jabatan : Kasubag Perencanaan Dan Keuangan pada Kecamatan Karanganyar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elis Joko Widodo, S.H
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Elis Joko Widodo, S.H	Ahmad Sobirin, S.E
NIP. 19671101 199301 1 003	NIP. 19680822 200701 1 021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Prosentase tersusunnya dokumentasi perencanaan dan terlaksananya evaluasi perangkat daerah (Renstra, Renja,LKjIP, LKPJ, RKA,DPA, RKAP, DPPA)	Dok	5 Dok	5 Dok	2 Dok		1 Dok	2 Dok
2	Terlaksanakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Dok	2 Dok 12 Bln 41 Org	2 Dok 12 Bln 41 Org	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp7.000.000,00	Rp6.786.300,00	5 Dok
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.423.675.000,00	Rp5.168.443.000,00	1 Dok
3.	Pelaksanaan penata Usahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp17.000.000,00	Rp15.438.600,00	1 Dok
JUMLAH		**Rp5.430.675.000,00**	**Rp5.190.667.900,00**	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris

Kecamatan Karanganyar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Elis Joko Widodo, SH
NIP. 19671101 199301 1 003

Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
Kecamatan Karanganyar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ahmad Sobirin, S.E
NIP. 19680822 200701 1 021

Mengetahui,
Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, S.Sos.M.PA
NIP. 197412261999032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Panji Tri Cahyono Pamungkas, A.Md
Jabatan : Arsiparis Terampil
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Asihyani, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Asihyani, S.IP	Panji Tri Cahyono Pamungkas, A.Md
NIP. 198009252010012001	NIP. 198604102024211002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor.	Jumlah kegiatan dalam penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip	1000 surat	1000 surat	250 surat	250 surat	250 surat	250 surat
2.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah Kegiatan dalam penataan dan penyimpanan arsip aktif dan inaktif	100 kegiatan	100 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan
3.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah Kegiatan dalam Mencatat mendistribusi dan mengendalikan arsip yang dibuat oleh unit pencipta arsip	1000 Surat	1000 Surat	250 surat	250 surat	250 surat	250 surat
4.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah terlaksanakannya kegiatan melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip	100 Kegiatan	100 Kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan

Kebumen, 28 Agustus 2025
Arsiparis Terampil

Panji Tri Cahyono Pamungkas, A.Md
NIP. 198604102024211002

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulistyo
Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Aris Budiharyanto
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Aris Budiharyanto	Sulistyo
NIP. 197301012010011001	NIP. 197007231990031004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaraan ya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perizinan secara optimal	9 Kegiatan	9 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Seksi Pelayanan
Umum dan Kesejahteraan Sosial

Aris Budiharyanto
NIP. 197301012010011001

Pengadministrasi Kependudukan

Sulistyo
NIP. 197007231990031004

Mengetahui
Camat Karanganyar

Puji Lestari, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Wiyanti
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Ahmad Sobirin, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ahmad Sobirin, S.E	Sri Wiyanti
NIP. 196808222007011021	NIP. 197210171995032001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya penatausahan dan pengajuan / verifikasi keuangan SKPD.	Jumlah dokumen pelaksanaan penataausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
2.	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang

Kebumen, 28 Agustus 2025
Pengadministrasi Keuangan

Sri Wiyanti
NIP. 197210171995032001

Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan

Ahmad Sobirin, S.E
NIP. 196808222007011021

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 561002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.Id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Supriyadi
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Asihyani, S.IP
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Pihak Pertama,

Supriyadi
NIP. 198706282025211003

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Kegiatan dalam melaksanakan penyimpanan arsip terkait Administrasi Pemerintahan secara tertib agar mudah ditemukan saat diperlukan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan

Kebumen, 28 Agustus 2025
Pengadministrasi Perkantoran

Supriyadi
NIP. 198706282025211003

Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Mengetahui
Camat Karanganyar

Puji Lestari, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el: kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Budiharyanto
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.	Aris Budiharyanto
NIP. 200003012022032002	NIP. 197301012010011001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasllitasi dengan mengadakan musrenbangdeskel	11 Desa dan Kelurahan	11 Desa dan Kel	11 Desa dan Kel	11 Desa dan Kel	11 Desa dan Kel	11 Desa dan Kel
2.	Terfasilitasinya penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa
3.	Terfasilitasinya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemeberdayaan masyarakat di Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa

Kebumen, 28 Agustus 2025
Pengadministrasi Umum

Aris Budiharyanto
NIP. 197301012010011001

Plt. Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat

Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
NIP. 200003012022032002

Mengetahui,
Camat Karanganyar

PUJI LESTARI, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endang Risnawati, S.Pd
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Asihyani, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Asihyani, S.IP	Endang Risnawati, S.Pd
NIP. 198009252010012001	NIP. 198307312006042012

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah pelaksananaan kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
2.	Dokumen bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian dapat disusun tepat waktu	Jumlah pelaksananaan kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Pengadministrasi Umum

Endang Risnawati, S.Pd
NIP. 198307312006042012

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Wilujeng, S.A.P
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Ning Aru Sahara, A.Md.Ak
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ning Aru Sahara, A.Md.Ak	Rahayu Wilujeng, S.A.P
NIP. 200003012022032002	NIP. 199612052024212009

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terfasilitasinya penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 Kegiatan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	
2.	Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat

Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
NIP. 20000301202203200

Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

Rahayu Wilujeng, S.A.P
NIP. 199612052024212009

Mengetahui
Camat Karanganyar

PUJI LESTARI, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasll, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kartika Indah Damayanti, S.E
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Ahmad Sobirin, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ahmad Sobirin, S.E	Kartika Indah Damayanti, S.E
NIP. 196808222007011021	NIP. 199501142025042002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PERENCANA AHLI PERTAMA PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen kegiatan menyiapkan bahan/data untuk penyusunan penganggaran perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Kebumen, 28 Agustus 2025
Perencana Ahli Pertama

Kartika Indah Damayanti, S.E
NIP. 199501142025042002

Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan

Ahmad Sobirin, S.E
NIP. 196808222007011021

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Pujiyanto
Jabatan : Petugas Keamanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Irsono, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Pihak Pertama,

Rahmat Pujiyanto
NIP. 196901281992031001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026
PETUGAS KEAMANAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan

Kebumen,28 Agustus 2025

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Petugas Keamanan

Rahmat Pujiyanto
NIP. 196901281992031001

Mengetahui
Camat Karanganyar

PUJI LESTARI, S.Sos., MPA
NIP. 197412261999032002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
Jabatan : Verifikator Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Ahmad Sobirin, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ahmad Sobirin, S.E	Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
NIP. 196808222007011021	NIP. 200003012022032002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
VERIFIKATOR KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Triwulan			
			Sebelum	Sesudah	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
2.	Terlaksananya penatausahan dan pengajuan / verifikasi keuangan SKPD.	Jumlah dokumen pelaksanaan penataausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3.	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan

Ahmad Sobirin, S.E
NIP. 196808222007011021

Verifikator Keuangan

Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
NIP. 200003012022032002

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

Dipindai dengan CamScanner